



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : II TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya di singkat UPT Badan adalah UPT Badan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Badan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tekhnis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan pelestariannya;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian analisis mengenai dampak lingkungan, pemberian rekomendasi izin kelayakan lingkungan terhadap jenis usaha dan atau kegiatan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan;

ƒ

- f. pelaksanaan penyuluhan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Program.
 - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - 2) Subbidang Laboratorium Lingkungan dan Layanan Masyarakat.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Lahan dan Udara;
 - 2) Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut.
 - e. Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA terdiri dari :
 - 1) Subbidang Standarisasi dan Penerapan Manajemen Lingkungan;
 - 2) Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
 - f. UPT Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Badan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Program.
- (2) Subbagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Badan;
- (3) Subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 10

Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta pengelolaan laboratorium lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

f

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang analisis dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian AMDAL, UKL/ UPL dan atau SOP;
- c. Pembinaan dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- d. Pengembangan sistem informasi dan layanan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL, UKL/ UPL dan atau SOP;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. Subbidang Laboratorium Lingkungan dan Layanan Masyarakat.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penerapan analisis kelayakan lingkungan meliputi AMDAL, UKL/ UPL dan atau SOP,
- (2) Subbidang Laboratorium Lingkungan dan Layanan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan dan pengujian kualitas lingkungan secara berkala serta pengembangan sistem informasi dan layanan masyarakat di bidang lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 14

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengelolaan dan pengendalian pencemaran air, tanah, lahan dan udara serta pesisir dan laut.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, tanah, lahan, udara, pesisir dan laut;
- c. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;

- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Lahan dan Udara;
 - b. Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Lahan dan Udara mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pemantauan, pengelolaan, pengendalian pencemaran kualitas air, tanah, lahan dan udara, melaksanakan pengawasan ketaatan terhadap persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, penanggung jawab usaha/kegiatan, pengendalian kerusakan lahan/tanah yang di akibatkan dari kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan.
- (2) Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengaturan, pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kelima

Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA

Pasal 18

Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang standarisasi dan konservasi SDA meliputi standarisasi dan penerapan manajemen lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi dan konservasi SDA;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan standarisasi dan penerapan manajemen lingkungan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati ;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA terdiri dari :
 - a. Subbidang Standarisasi dan Penerapan Manajemen Lingkungan;
 - b. Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA.

Pasal 21

- (1) Subbidang Standarisasi dan Penerapan Manajemen Lingkungan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
- (2) Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, koordinasi penyelesaian konflik pemanfaatan serta pengembangan data base keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 22

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan;
- (2) UPT Badan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Badan;
- (3) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- (4) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Badan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di lingkungan Badan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi – Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Asistan Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Badan Ungk. Hidup	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum.	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]

HUGUA

Diundangkan di Wangi – Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

[Signature]

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008

NOMOR : 11